



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah memeriksa dan mengadili perkara Hadlonah dan nafkah anak pada Pengadilan tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :-----

**PEMBANDING**, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal dahulu di Jalan Sasando No. 3, RT 002/RW 001, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sekarang di Kelurahan Air Nona (sekitar Kolam Air Nona), Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini menunjuk Kuasa Hukumnya Manotona Laia, S.H, dan Hermin Y.Boellan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Manotona Laia, SH & Rekan yang beralamat di jalan Penkase, RT. 005/ RW. 002, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2016 dan telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kupang Nomor 18/SKKH/2016/PA.KP tanggal 22 Maret 2016, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;-----

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di RT 012/RW 006, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini menunjuk Kuasa Hukumnya Achmad Chamri,

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp



S.H, beralamat di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2016 dan telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kupang Nomor 28/SKKH/2016/PA.KP tanggal 29 Juli 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.KP, tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:-----

#### **Mengadili**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Kennard Milano Diandra Wirabangsa lahir tanggal 01 Agustus 2012 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Kennard Milano Diandra Wirabangsa lahir tanggal 01 Agustus 2012 kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 321.00,00 (Tiga ratus dua puluh satgu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang bahwa perkara ini telah terdaftar dalam Register Perkara Banding Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp, tanggal 16 Agustus 2016;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang menyatakan Tergugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kupang dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 01 Juli 2016;-----

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.KP, tanggal 20 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding menyerahkan Memori banding dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/- Terbanding pada tanggal 21 Juli 2016;-----

Membaca Surat tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.KP, bahwa tanggal 01 Agustus 2016 Penggugat/ Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/ Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2016;-----

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 29 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat/- Pembanding dan Penggugat/ Terbanding telah datang untuk melakukan Pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding ini diajukan pada tanggal 28 Juni 2016, sedangkan putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada tanggal 13 Juni 2016 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat in person di luar hadirnya Kuasa hukum Tergugat dan Pemberitahuan Isi Putusan telah disampaikan kepada Kuasa hukum Tergugat pada tanggal 16 Juni 2016 (meskipun dalam BAP tidak ada perintah dari Ketua Majelis), sedangkan Surat kuasa Tergugat tertanggal 30 Januari 2016 tidak ternyata dicabut oleh Tergugat, sehingga Surat kuasa tersebut masih tetap berlaku dan Kuasa hukum tersebut masih tetap mempunyai hak penuh untuk bertindak hukum dalam persidangan untuk dan atas nama Tergugat. Oleh

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan pasal 199 jo. pasal 190 ayat (2) R.Bg permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu bagi Tergugat untuk mengajukannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding ini terbukti telah diajukan dengan cara-cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 1947, jo. pasal 199 - 203 R.Bg, maka permohonan banding ini dapat diterima untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang dibantu oleh Mediator Moh. Rivai, S.HI, M.H., dan berdasarkan laporannya tertanggal 4 April 2016 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara **litigasi** dapat dilanjutkan;----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak (hadlonah) dan nafkah anak, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara bahwa keduanya dahulu menikah secara Islam dan bertempat tinggal dalam Wilayah Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan pasal 49 jo. Pasal 73 ayat(1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1, maka berdasarkan pasal 284 R.Bg. jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap bukti tersebut harus diterima sepenuhnya sebagai alat bukti Surat yang sempurna. Sehingga terbukti kedua belah pihak berperkaranya pernah terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam dan telah bercerai sejak tanggal 14 Desember 2015 M, maka berdasarkan pasal 86 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai mantan isteri mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara ini terhadap Tergugat sebagai mantan suaminya;-----

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat serta dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan menilai fakta-fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kedua pihak pernah terjalin hubungan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kennard Milano Diandra Wirabangsa, laki-laki, lahir di Kupang 01 Agustus 2012 yang sampai dengan sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat kemudian keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Kupang dan telah memperoleh Akta Cerai Seri Y, No. 00008, tertanggal 28 Januari 2016; -----
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan sbb. :
  - 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2.2. Menyatakan hukum Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak bernama Kennard Milano Diandra Wirabangsa diberikan kepada Penggugat (Susi Sumantri binti Sumantri);
  - 2.3. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak sebesar 1/3 persen setiap bulan dari penghasilan Tergugat diberikan kepada

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk kepentingan nafkah anak (Kennard Milano Diandra Wirabangsa);

- 2.4. Memerintahkan Bendahara pada Kesatuan Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur untuk memberikan dan menyerahkan 1/3 gaji dan atau penghasilan Tergugat (Didik Haryoko bin Purno Atmojo) setiap bulan kepada Penggugat untuk kepentingan nafkah anak (Kennard Milano Diandra Wirabangsa);
- 2.5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Kartu Asuransi Kesehatan (BPJS) Anak (Kennard Milano Diandra Wirabangsa) kepada Penggugat;
- 2.6. Menghukum Tergugat untuk membayar iuran BPJS anak (Kennard Milano Diandra Wirabangsa) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri;
- 2.7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa dalam Replik, Penggugat menambahkan adanya tuntutan penyerahan Kartu BPJS Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara, masing-masing telah menyampaikan Jawaban, Replik, Duplik dan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh dan pemeliharaan anak, oleh Majelis Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan seksama dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri, namun dengan penambahan sebagai penyempurna bahwa berdasarkan pasal 105 huruf "a" dan "b" jo pasal 156 KHI, maka terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak (hadlonah) tersebut berlaku sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, sehingga apabila anak tersebut sudah berumur 12 tahun, maka hak asuh dan pemeliharaan anak (hadlonah) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan dan sejak saat itu (anak telah mumayyiz) kepada kedua pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara mempunyai hak untuk mengajukan kembali perkara pemeliharaan anak (hadlonah) tersebut secara terpisah dengan perkara baru pada Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 142 R.Bg. Namun demikian kepada kedua pihak berperkara sebagai Ayah dan Ibu dari anak tersebut tetap wajib saling mengasihi dan menyayangi anak tersebut serta tetap memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi keduanya untuk mewujudkan kasih dan sayanginya kepada anak tersebut;--

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, oleh Majelis Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan seksama dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri, namun dengan perubahan jumlah nominal yakni bahwa berdasarkan bukti T.3 dan keterangan Saksi kedua dari Tergugat (Kelvin Marthen Luther Kulu bin Domikianus Kulu) sebagai teman satu angkatan anggota POLRI dan mempunyai pangkat yang sama (BRIPKA) dengan Tergugat bahwa keseluruhan gaji Tergugat berjumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunjangan seorang anak ditambah Tunjangan Remunerasi berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan hal ini tidak ternyata dibantah oleh Tergugat, sehingga 1/3 dari Rp 6.300.000,- adalah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ditambah atau dikurangi 10 % untuk setiap kali penambahan atau pengurangan gaji dan penghasilan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa masalah hutang yang dikemukakan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T.4 dan T.8, tidak ternyata disertai adanya bukti bahwa hutang tersebut untuk kepentingan keluarga, oleh karenanya berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap hutang tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat yang berupa kewajiban dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat, sedangkan terhadap hutang sebagaimana bukti T.9 terbukti sudah lunas pada bulan Mei 2016; -----

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 yaitu bukti pembayaran premi asuransi yang dibayar triwulanan tertanggal 16 Desember 2015 merupakan inisiatif Tergugat/ Pembanding dan sekaligus merupakan tanggungjawabnya secara pribadi; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada 2.4 tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan seksama dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada 2.5 tersebut di atas, berdasarkan jawaban Tergugat in person secara lisan dalam persidangan tanggal 4 April 2016 yang kemudian diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Repliknya halaman 2 dalam sidang tanggal 11 April 2016, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kartu BPJS Anak (Kennard Milano Diandra Wirabangsa) telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga terhadap tuntutan tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada 2.6 tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan seksama dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dan diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dengan menambahkan adanya pertimbangan hukum bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti tunjangan anak dimaksud telah masuk dalam daftar gaji Tergugat/ Pembanding dan Dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pokoknya antara lain menentukan bahwa luran wajib BPJS anggota POLRI dan keluarga dipotong melalui SPM gaji; -----

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada 2.7 tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan seksama dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya penambahan tuntutan penyerahan Kartu BPJS Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat, sebagaimana dalam Replik halaman 2, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 454K/Sip/1970 memberikan Kaidah hukum bahwa apabila perubahan tidak melampaui batas-batas materi pokok pertama yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat, maka perubahan dapat dikabulkan. Dengan mengadopsi pendapat tersebut di atas dan berdasarkan pasal 127 Rv, maka terhadap perubahan gugatan yang berupa tambahan tuntutan/ gugatan tersebut "**onderwerp van den is**" harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, kepada Penggugat tetap mempunyai hak untuk mengajukan perkara tersebut dalam gugatan tersendiri secara terpisah dengan perkara baru sebagaimana ditentukan pasal 142 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori banding menyatakan tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Agama Kupang dengan beberapa alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak tegas dan tidak jelas karena faktanya dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat/ Pembanding telah mencoba bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya bahwa menitipkan nafkah anaknya beberapa kali kepada Penggugat/ Terbanding selalu saja ditolaknya; -----
- Bahwa alasan hukum untuk menentukan besar kecil nafkah anak sangat tidak tepat dan keliru karena anak tersebut adalah anak kandung dari Tergugat/ Pembanding yang menjamin kelangsungan hidup hingga dewasa dan mandiri; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ayah kandung, Tergugat/ Pembanding tetap bertanggung jawab penuh terhadap anak tersebut, dibuktikan dengan setoran Asuransi Bumi Putera setiap bulannya berjumlah Rp 430.950,- (empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); -----
- Bahwa sebelum putusan ini diputuskan, kewajiban Tergugat/ Pembanding telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan; -----
- Bahwa Tergugat/ Pembanding tetap melakukan kewajibannya kepada anak tersebut hingga dewasa tanpa dibatasi besar kecilnya uang yang harus diterima oleh anak, melainkan sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat/ Pembanding;
- Bahwa pada akhirnya Tergugat/ Pembanding menuntut :
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya.
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 13 Juni 2016.
  3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Kennard Milano Diandra Wirabangsa lahir pada tanggal 01 Agustus 2012 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat/ Pembanding sebagai Ayah Kandungnya.
  4. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.  
Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
    1. Bahwa sejak Pembanding dan Terbanding hidup berpisah tahun 2012 sampai dengan sekarang yang mengasuh dan membiayai kehidupan sehari-hari anak tersebut adalah Terbanding/ Penggugat;-----
    2. Bahwa selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Pembading/Tergugat hanya mencoba memenuhi kewajibannya kepada anak tersebut hanya satu kali dengan memberi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
    3. Bahwa sesuai fakta hukum, Terbanding/ Penggugat tidak mempunyai sifat dan sikap yang buruk terhadap anak dan sesuai keterangan saksi-saksi Terbanding sangat menyayangi anak, sesuai dengan pasal 105

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, sehingga putusan Majelis Hakim sudah tepat dan keberatan  
Pembanding patut ditolak; -----

4. Bahwa terhadap nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditentukan untuk Pembanding untuk diberikan kepada Terbanding demi kepentingan anak adalah sudah sesuai dan sangat meringankan Pembanding berdasarkan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. pasal 105 KHI, pasal 8 huruf "a", pasal 8 huruf "b" PP. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 dan pasal 26 Peraturan Kepolisian Negara RI No. 9 Tahun 2010 yang seharusnya adalah sekitar Rp 1.500.000,- setiap bulan dan berfluktuasi sesuai perkembangan gaji dan penghasilan daripada Tergugat/ Pembanding; ---
5. Bahwa pada akhirnya Terbanding/ Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding agar menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan antara lain permohonan banding diajukan telah melewati waktu 14 hari; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding dan bantahan yang disampaikan Terbanding dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding perlu menyampaikan bahwa secara keseluruhan hal-hal tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan seksama tersebut di atas, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang kemudian diambil alih dan disetujui sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding/ Tergugat atas pembebanan biaya perkara pada tingkat banding yang kemudian ternyata ditolak oleh Terbanding/ Penggugat, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding/ Tergugat maupun Terbanding/ Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding hanya mempertimbangkan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara ini, sedangkan yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga harus dikesampingkan; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memperbaiki dan menambah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 14/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar putusannya, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/ Tergugat untuk pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 14/Pdt.G/2016/-PA.KP, tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  2. Menetapkan anak yang bernama Kennard Milano Diandra Wirabangsa, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 01 Agustus 2012 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun.
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak tersebut pada angka 2 di atas sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/ mandiri ditambah atau dikurangi 10 % (sepuluh persen) untuk setiap kali penambahan atau pengurangan gaji dan penghasilan Tergugat.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 321.00,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
5. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'idah 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H.Syahidi,S.H.,M.SI. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. dan Drs. Faizin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Natsir Bala, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syahidi, S.H., M.SI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Drs. Faizin, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2016/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Mohamad Natsir Bala, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Proses	Rp	139.000,-
2	Redaksi	Rp	5.000,-
3	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)			

Salinan Putusan yang sama dengan aslinya  
Kupang, 02 September 2016  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang,

H. Moh. Djaini, S.H., M.H